



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 00002/23307/AZ/03/23 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun, an.Beni Hermawan, S.IP. dengan Pensiun TMT 1 Juni 2023;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 152/PP.04.1-BA/2023 tanggal 09 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Penggantian Antar Waktu Sekretariat PPK Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo;
7. Berita Acara PPK Kecamatan Sapuran Nomor 012/PP.07.1-BA/330703/PPK-Kecamatan/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Pengusulan

Penggantian Antar Waktu Sekretariat PPK Kecamatan Sapuran;

8. Usulan Pergantian Sekretaris Sekretariat PPK Kecamatan Sapuran Nomor: 030/PL.01.1//SD/3307-03/2023 tanggal 08 Juni 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Memberhentikan Beni Hermawan, S.IP. sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sapuran.
- KEDUA : Mengangkat Ngatini, S.IP. sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sapuran;
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan sekretariat yang dibentuk untuk membantu PPK menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan keputusan ini sampai dengan bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 09 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

ttd.


ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Dheby Puspa Sari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 89 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR
WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NO.	KECAMATAN	NAMA SEKRETARIAT LAMA	NAMA SEKRETARIAT BARU	JABATAN
1	2	3	4	5
1	SAPURAN	BENI HERMAWAN, S.IP.	NGATINI, S.IP.	SEKRETARIS PPK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Ditetapkan di Wonosobo
Pada Tanggal 09 Juni 2023

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,



Dheby Puspa Sari

ttd.

ASMA' KHOZIN